



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SAINI Bin H. SAIAN (Alm);**
Tempat lahir : Beloro;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 07 November 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beloro RT. 001 Desa Beloro Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Cut Novi Jayanti,SH & Mardiana,SH pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "CUT NOVI,SH & Rekan", berkantor di Jl.Cut Nyak Dien Rt.05 Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab.Kukar berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2023 Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tenggara Nomor
210/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAINI Bin H. SAIAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAINI Bin H. SAIAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat bersih 0,74 gram dengan rincian :
 - Berat brutto : 0,74 gram.
 - Sisih Labfor : 0,05 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,69 gram
 - Pengembalian Labfor : Habis dilakukan pemeriksaan di labfor
 - Sisa BB : 0,69 gram
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) buah plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia wama Hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan Kawasaki Ninja 250 wama Hijau KT 2715 BAZ.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mengadili tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-77/TNGGA/05/2023 tanggal 06 Juni 2023 sebagai berikut;
Pertama

Bahwa ia Terdakwa **SAINI Bin H. SAIAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna hijau dengan nomor plat KT 2715 BAZ menemui Sdr. Dedi (DPO) di Pos dekat Kampus Universitas Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Samarinda dan memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Saat itu Sdr. Dedi (DPO) menyetujuinya, selanjutnya Sdr Dedi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli sabu di Samarinda, dan Terdakwa menunggu di tempat yang sama sampai dengan kini Sdr Dedi (DPO) kembali. Selanjutnya pukul 22.30 Wita Sdr. Dedi (DPO) datang, lalu menyerahkan pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa memberi upah kepada Sdr Dedi (DPO) sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa di telpon oleh Sdri Auliah Rahman (DPO) dengan tujuan meminta sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang telah di beli Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya dan bersepakat janji di jalan usaha tani. Kemudian Terdakwa membawa narkotika tersebut ke Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di Jalan Usaha Tani tersebut dan saat Terdakwa menunggu Sdri Auliah Rahman (DPO), tetapi karena tidak kunjung datang. Selanjutnya Terdakwa memakai / mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut di semak-semak tempat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menaruh sisa narkotika tersebut di rumput-rumput samping tempat Terdakwa duduk yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih. Setelah itu Terdakwa kembali duduk diatas motor untuk menunggu Sdri Aulia Rahman (DPO), tidak lama Sdri Aulia Rahman (DPO) datang dan datang juga mobil Avanza berwarna hitam yang dikendarai petugas Kepolisian Polres Kutai Kartanegara sehingga Terdakwa langsung diamankan dan di lakukan penggeledahan badan dan pakaian tetapi tidak ditemukan apapun, kemudian petugas mencari di sekitar Terdakwa berdiri dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus tisu warna putih di rumput-rumput Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang surat nomor 041/Sp3.13030/2023 tanggal 22 Februari 2023 PT Pegadian (Persero) Tenggarong atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sesuai dengan surat No. B/61/2023/resnakorba tanggal 22 Februari 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No.Urut 01 dengan berat kotor 1,04 (satu nol koma empat) gram dan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS21DB/II/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor LP/A/11/II/SPKT.SARESNARKOBA/POLRES KURTAI KARTANEGARA/ POLDA KALIMANTAN TIMUR milik tersangka SAINI Bin H. SAIAN (Alm) Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SAINI Bin H. SAIAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UURI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SAINI Bin H. SAIAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna hijau dengan nomor plat KT 2715 BAZ menemui Sdr. Dedi (DPO) di Pos dekat Kampus Universitas Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Samarinda dan memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Saat itu Sdr. Dedi (DPO) menyetujuinya, selanjutnya Sdr Dedi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli sabu di Samarinda, dan Terdakwa menunggu di tempat yang sama sampai dengan Sdr Dedi (DPO) kembali. Selanjutnya pukul 22.30 Wita Sdr. Dedi (DPO) datang, lalu menyerahkan pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa memberi upah kepada Sdr Dedi (DPO) sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa di telpon oleh Sdri Auliah Rahman (DPO) dengan tujuan meminta sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang telah di beli Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya dan bersepakat janjian di jalan usaha tani. Kemudian Terdakwa membawa narkotika tersebut ke Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di Jalan Usaha Tani tersebut dan saat Terdakwa menunggu Sdri Auliah Rahman (DPO), tetapi karena tidak kunjung datang. Selanjutnya Terdakwa memakai / mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut di semak-semak tempat Terdakwa menunggu dan menaruh sisa narkotika tersebut di rumput-rumput samping tempat Terdakwa duduk yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih. Setelah itu Terdakwa kembali duduk diatas motor untuk menunggu Sdri Aulia Rahman (DPO), tidak lama Sdri Aulia Rahman (DPO) datang dan datang juga mobil Avanza berwarna hitam yang dikendarai petugas Kepolisian Polres Kutai Kartanegara sehingga Terdakwa langsung diamankan dan di lakukan penggeledahan badan dan pakaian tetapi tidak ditemukan apapun, kemudian petugas mencari di sekitar Terdakwa berdiri dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus tisu warna putih di rumput-rumput Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang surat nomor 041/Sp3.13030/2023 tanggal 22 Februari 2023 PT Pegadian (Persero)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permintaan Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sesuai dengan surat No. B/61/2023/resnakorba tanggal 22 Februari 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No.Urut 01 dengan berat kotor 1,04 (satu nol koma empat) gram dan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS21DB/II/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor LP/A/11/III/SPKT.SARESNARKOBA/POLRES KURTAI KARTANEGARA/ POLDA KALIMANTAN TIMUR milik tersangka SAINI Bin H. SAIAN (Alm) Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SAINI Bin H. SAIAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UURI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat diJalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Kukar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu di daerah Mangkurawang.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Saksi dan team melakukan penyelidikan yang dipimpin langsung Kasat Resnarkoba AKP M. P. RACHMAWAN, S.I.K., MH. Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi dan team opsnal mendapatkan informasi kembali bahwa Terdakwa yang sering membawa narkotika jenis shabu tersebut bernama SAINI dengan ciri-ciri kulit hitam, berambut pendek, dan badan agak berisi kemudian sering menggunakan kendaraan roda dua Kawasaki Ninja 250 warna hijau dengan plat KT 2715 BAZ.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar Pukul 23.30 wita tepatnya di pinggir Jalan Usaha Tani RT. 08 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartangara, Saksi bersama team melakukan pemantauan, kemudian team melihat kendaraan dengan ciri-ciri diatas sama persis ciri-ciri yang Saksi dan team dapatkan, kemudian Saksi beserta team opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu di dekatnya, setelah di buka bersama-sama oleh team, yang dibuang tersebut ialah berupa selembar tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian Saksi dan team membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dan langsung di bawa ke Polres Kukar guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi BINTANG SAROFA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat diJalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Unit Opsnel Satresnarkoba Polres Kukar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu di daerah Mangkurawang.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Saksi dan team melakukan penyelidikan yang dipimpin langsung Kasat Resnarkoba AKP M. P. RACHMAWAN, S.I.K., MH. Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi dan team opsnel mendapatkan informasi kembali bahwa Terdakwa yang sering membawa narkotika jenis shabu tersebut bernama SAINI dengan ciri-ciri kulit hitam, berambut pendek, dan badan agak berisi kemudian sering menggunakan kendaraan roda dua Kawasaki Ninja 250 warna hijau dengan plat KT 2715 BAZ.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar Pukul 23.30 wita tepatnya di pinggir Jalan Usaha Tani RT. 08 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartangara, Saksi bersama team melakukan pemantauan, kemudian team melihat kendaraan dengan ciri-ciri diatas sama persis ciri-ciri yang Saksi dan team dapatkan,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian Saksi dan team opsional lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu di dekatnya, setelah di buka bersama-sama oleh team, yang dibuang tersebut ialah berupa selembar tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian Saksi dan team membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dan langsung di bawa ke Polres Kukar guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna hijau dengan nomor plat KT 2715 BAZ menemui Sdr. Dedi (DPO) di Pos dekat Kampus Universitas Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Samarinda dan memberikan uang sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Saat itu Sdr. Dedi (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Sdr Dedi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli sabu di Samarinda, dan Terdakwa menunggu di tempat yang sama sampai dengan Sdr Dedi (DPO) kembali. Selanjutnya pukul 22.30 Wita Sdr. Dedi (DPO) datang, lalu menyerahkan pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa member upah kepada Sdr. Dedi (DPO) sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa di telpon oleh Sdri. Auliah Rahman (DPO) dengan tujuan meminta sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang telah di beli Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya dan bersepakat perjanjian di Jalan Usaha Tani.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa narkotika tersebut ke Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di Jalan Usaha Tani tersebut dan saat Terdakwa menunggu Sdri. Auliah Rahman (DPO), tetapi karena tidak kunjung datang. Selanjutnya Terdakwa memakai / mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut di semak-semak tempat Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut di rumput-rumput samping tempat Terdakwa duduk yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih. Setelah itu Terdakwa kembali duduk diatas motor untuk menunggu Sdri. Aulia Rahman (DPO).

- Bahwa tidak lama Sdri. Aulia Rahman (DPO) datang dan datang juga mobil Avanza berwarna hitam yang dikendarai petugas Kepolisian Polres Kutai Kartanegara sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tetapi tidak ditemukan apapun, kemudian petugas mencari di sekitar Terdakwa berdiri dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus tisu warna putih di rumput-rumput Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan Barang surat nomor 041/Sp3.13030/2023 tanggal 22 Februari 2023 PT Pegadian (Persero) Tenggarong atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sesuai dengan surat No. B/61/2023/resnakorba tanggal 22 Februari 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No.Urut 01 dengan berat kotor 1,04 (satu nol koma empat) gram dan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.

Menimbang bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS21DB/II/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor LP/A/11/II/SPKT.SARESNARKOBA/POLRES KURTAI KARTANEGARA/ POLDA KALIMANTAN TIMUR milik tersangka SAINI Bin H. SAIAN (Aim) Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat bersih 0,74 gram dengan rincian :
 - Berat brutto : 0,74 gram.
 - Sisih Labfor : 0,05 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,69 gram
 - Pengembalian Labfor : Habis dilakukan pemeriksaan di labfor
 - Sisa BB : 0,69 gram
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan Kawasaki Ninja 250 warna Hijau KT 2715 BAZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna hijau dengan nomor plat KT 2715 BAZ menemui Sdr. Dedi (DPO) di Pos dekat Kampus Universitas Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu di Samarinda dan memberikan uang sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Saat itu Sdr. Dedi (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Sdr Dedi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli sabu di Samarinda, dan Terdakwa menunggu di tempat yang sama sampai dengan Sdr Dedi (DPO) kembali. Selanjutnya pukul 22.30 Wita Sdr. Dedi (DPO) datang, lalu menyerahkan pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa member upah kepada Sdr. Dedi (DPO) sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa di telpon oleh Sdri. Aulia Rahman (DPO) dengan tujuan meminta sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang telah di beli Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya dan bersepakat perjanjian di Jalan Usaha Tani.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa narkoba tersebut ke Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di Jalan Usaha Tani tersebut dan saat Terdakwa menunggu Sdri. Aulia Rahman (DPO), tetapi karena tidak kunjung datang. Selanjutnya Terdakwa memakai / mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut di semak-semak tempat Terdakwa menunggu dan menaruh sisa narkoba tersebut di rumput-rumput samping tempat Terdakwa duduk yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih. Setelah itu Terdakwa kembali duduk diatas motor untuk menunggu Sdri. Aulia Rahman (DPO).
- Bahwa tidak lama Sdri. Aulia Rahman (DPO) datang dan datang juga mobil Avanza berwarna hitam yang dikendarai petugas Kepolisian Polres Kutai Kartanegara sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tetapi tidak ditemukan apapun,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencari di sekitar Terdakwa berdiri dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus tisu warna putih di rumput-rumput Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang surat nomor 041/Sp3.13030/2023 tanggal 22 Februari 2023 PT Pegadian (Persero) Tenggarong atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sesuai dengan surat No. B/61/2023/resnakorba tanggal 22 Februari 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No.Urut 01 dengan berat kotor 1,04 (satu nol koma empat) gram dan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS21DB/II/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor LP/A/11/III/SPKT.SARESNARKOBA/POLRES KURTAI KARTANEGARA/ POLDA KALIMANTAN TIMUR milik tersangka SAINI Bin H. SAIAN (Alm) Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan pertama yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa Bahwa perumusan unsur “ Setiap orang ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengakibatkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SAINI Bin H. SAIAN (Alm), dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna hijau dengan nomor plat KT 2715 BAZ menemui Sdr. Dedi (DPO) di Pos dekat Kampus Universitas Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Samarinda dan memberikan uang sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Saat itu Sdr. Dedi (DPO) menyutujuinya, selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli sabu di Samarinda, dan Terdakwa menunggu di tempat yang sama sampai dengan Sdr. Dedi (DPO) kembali. Selanjutnya pukul 22.30 Wita Sdr. Dedi (DPO) datang, lalu menyerahkan pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa memberi upah kepada Sdr. Dedi (DPO) sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa di telpon oleh Sdr. Auliah Rahman (DPO) dengan tujuan meminta sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang telah di beli Terdakwa, dan Terdakwa menyutujuinya dan bersepakat perjanjian di jalan usaha tani. Kemudian Terdakwa membawa narkotika tersebut ke Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di Jalan Usaha Tani tersebut dan saat Terdakwa menunggu Sdr. Auliah Rahman (DPO), tetapi karena tidak kunjung datang.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Samudra Tagung / mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut di semak-semak tempat Terdakwa menunggu dan menaruh sisa narkotika tersebut di rumput-rumput samping tempat Terdakwa duduk yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih. Setelah itu Terdakwa kembali duduk diatas motor untuk menunggu Sdri. Aulia Rahman (DPO), tidak lama Sdri. Aulia Rahman (DPO) datang dan datang juga mobil Avanza berwarna hitam yang dikendarai petugas Kepolisian Polres Kutai Kartanegara sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian tetapi tidak ditemukan apapun, kemudian petugas mencari di sekitar Terdakwa berdiri dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus tisu warna putih di rumput-rumput Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.

Menimbang bahwa barang bukti 1 paket shabu berat bersih sekitar 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan dari Dedi (DPO) dan Terdakwa juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau **farmasi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna hijau dengan nomor plat KT 2715 BAZ menemui Sdr. Dedi (DPO) di Pos dekat Kampus Universitas Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Samarinda dan memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Saat itu Sdr. Dedi (DPO) menyutujuinya.
- Bahwa selanjutnya Sdr Dedi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli sabu di Samarinda, dan Terdakwa menunggu di tempat yang sama sampai dengan Sdr Dedi (DPO) kembali. Selanjutnya pukul 22.30 Wita Sdr. Dedi (DPO) datang, lalu menyerahkan pesanan Terdakwa yaitu 1

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa member upah kepada Sdr Dedi (DPO) sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa di telpon oleh Sdri Aulia Rahman (DPO) dengan tujuan meminta sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang telah di beli Terdakwa, dan Terdakwa menyutujuinya dan bersepakat janji di jalan usaha tani.

- Kemudian Terdakwa membawa narkotika tersebut ke Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di Jalan Usaha Tani tersebut dan saat Terdakwa menunggu Sdri Aulia Rahman (DPO), tetapi karena tidak kunjung datang. Selanjutnya Terdakwa memakai / mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut di semak-semak tempat Terdakwa menunggu dan menaruh sisa narkotika tersebut di rumput-rumput samping tempat Terdakwa duduk yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih. Setelah itu Terdakwa kembali duduk diatas motor untuk menunggu Sdri Aulia Rahman (DPO).
- Bahwa benar tidak lama Sdri Aulia Rahman (DPO) datang dan datang juga mobil Avanza berwarna hitam yang dikendarai petugas Kepolisian Polres Kutai Kartanegara sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tetapi tidak ditemukan apapun, kemudian petugas mencari di sekitar Terdakwa berdiri dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus tisu warna putih di rumput-rumput Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur” Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat bersih 0,74 gram dengan rincian :
 - Berat brutto : 0,74 gram.
 - Sisih Labfor : 0,05 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,69 gram
 - Pengembalian Labfor : Habis dilakukan pemeriksaan di labfor
 - Sisa BB : **0,69 gram**
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia wama Hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan Kawasaki Ninja 250 wama Hijau KT 2715 BAZ.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kajahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 Ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Saini Bin H. Saian (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat bersih 0,74 gram dengan rincian :
 - Berat brutto : 0,74 gram.
 - Sisih Labfor : 0,05 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,69 gram
 - Pengembalian Labfor : Habis dilakukan pemeriksaan di labfor
 - Sisa BB : 0,69 gram
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) buah plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia wama Hitam.
 - 1 (satu) unit kendaraan Kawasaki Ninja 250 wama Hijau KT 2715 BAZ.

Dirampas untuk Negara.

 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh BEN RONALD P.SITUMORANG, SH.MH.. sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH,SH.MH., dan ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh ILHAM MISBAHUS SYUKRI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH,SH.MH.

BEN RONALD P.SITUMORANG, SH.MH.

ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Trg